



PUTUSAN

No. 448 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. LIU CHIN HUI, bertempat tinggal di Shi Je Red No. 275 Fong San City, Taiwan, untuk sementara berada di Jakarta,
2. NY. TRI ASIH, bertempat tinggal di Jl. Arialoka 32 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Semarang,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. DAUD HERMAN, SH. dan kawan-kawan Advokat pada Law Office Moh. Daud Herman & Associates, berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta No. 45 Blok D-6, Jakarta, para Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat/para Pemanding;

M e l a w a n :

1. LIU I FU, bertempat tinggal di Taman Kradenan Asri Blok H 15 Rt 03 Rw XI, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, sekarang tidak diketahui alamat atau keberadaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai No. Pol. DPO/42/XII/2006/Reskrim tanggal 04 Desember 2006,
2. NUR ANDAYANI, bertempat tinggal di Cemara Barat Dalam I/260 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Semarang, sekarang tidak diketahui alamat atau keberadaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai No. Pol. DPO/11/III/2006,
3. LIU CHENG JU SHING, bertempat tinggal di Jl. Jomblangsari IV No. 09 Semarang, sekarang tidak diketahui alamat atau keberadaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai No. Pol. DPO/43/XII/2006/Reskrim tanggal 12 Maret 2007,

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KIAGUS DAUD. SH., Notaris di Kabupaten Semarang , berkedudukan di Jl. Raya Karangjati No. 29 Kelurahan Karangjati , Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi, dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. GOLDEN HUI adalah suatu Perusahaan Modal Asing yang didirikan dengan berdasarkan HUKUM di Indonesia, dengan status badan hukum PERSEROAN TERBATAS, sesuai dan berdasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 tanggal 03 Agustus 1998, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pengganti dari Notaris di Jakarta, H. Abdul Kadir Usman, bernama PURBANDARI, S.H. (BUKTI P.1), yang telah disahkan ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri KeHakiman RI Nomor 07-28012. HT.01.01.Th.98 tertanggal 14 Desember 1998 (BUKTI P.2);

Bahwa PT. GOLDEN HUI telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terlebih dahulu, berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 380/I/PMA/1998, dengan Nomor Proyek 3319/3320 - 03 - 9518, tertanggal 17 Juli 1998 (Bukti P.3);

Bahwa susunan kepemilikan saham PT. Golden Hui sebagai berikut:

- Tn. LIU CHIH MING, sebanyak 1.050 saham dengan nilai nominal Rp. 15.225.000.000,- ;
- Tn. LIU CHIN HUI, sebanyak 375 saham dengan nilai nominal Rp. 5.437.500.000,- ;
- TRI ASIH, sebanyak 75 saham dengan nilai nominal Rp. 10.875.000.000,-; yang baru ditempatkan sebanyak 50 % setara dengan Rp. 10.875.000.000,-;

Bahwa susunan Pengurus PT Golden Hui adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Liu Chih Ming;
- Direktur : Tri Asih;

Bahwa pengelolaan PT. Golden Hui pernah dikuasakan kepada Tergugat I berdasarkan pada Kuasa tanggal 20 Juni 2002, namun dalam perjalanannya Tergugat I telah menyalahgunakan Kuasa dan telah bertindak

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas kekuasaan yang diberikan kepadanya, hingga terjadi peralihan saham dan perubahan susunan pengurus PT. Golden Hui sesuai akta-akta secara tidak sah, sebagai - berikut :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 30 tanggal 25 Juni 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (BUKTI P.4) ;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 02 tanggal 08 Maret 2003, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (BUKTI P.5);
- c. Akta Berita Acara Nomor : 31 tanggal 05 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (BUKTI P.6);

Karena akta - akta tersebut yang dibuat oleh para Tergugat secara sepihak adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga akta - akta tersebut mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum ;

Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 30 tanggal 25 Juni 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.4) atas permintaan dari Liu I Fu/Tergugat I, maka dapat diketahui adanya perubahan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut ;

- a. Susunan Pemegang Saham berubah menjadi sebagai berikut :
 - LIU FANG JUNG sebanyak 1.125 saham, dengan nilai nominal Rp. 16.312.500.000,- ;
 - LIU CHIN HUI sebanyak 375 saham, dengan nilai nominal Rp. 5.437.500.000,- ;
- b. Susunan Direksi dan Komisaris berubah menjadi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : LIU FANG JUNG;
 - Direktur : LIU CHIN HUI;
 - Komisaris : LIU I FU;

Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 02 tanggal 08 Maret 2003, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.6) atas permintaan dari NUR ANDAYANI/Tergugat II, maka dapat diketahui adanya perubahan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : LIU I FU;
- Direktur I : LIU FANG JUNG;
- Direktur II : LIU CHIN HUI;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : NUR ANDAYANI;

Sedangkan susunan pemegang sahamnya tidak ada perubahan ;

Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Akta Berita Acara Nomor : 31 tanggal 05 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.6) atas permintaan LIU I FU/Tergugat I dan LIU CHENG, JU SHING/Tergugat III, maka dapat diketahui adanya perubahan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

a. Susunan Pemegang Saham berubah menjadi sebagai berikut :

- LIU CHIN HUI : 75 saham, dengan nilai nominal Rp. 1.087.500.000,-;
- LIU CHIN HUI : 1.425 saham, dengan nilai nominal Rp. 60.662.500.000 ;

b. Susunan Direksi dan Komisaris berubah menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama : LIU I FU;
- Direktur I : LIU CHENG, JU HSING;
- Direktur II : LIU CHIN HUI;
- Komisaris : NUR ANDAYANI;

Bahwa sebenarnya PT. GOLDEN HUI tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksudkan dalam Akta - akta tersebut dan para Penggugat tidak pernah menghadiri, tidak pernah memberi kuasa tidak pernah menerima undangan ataupun menanda tangani surat apapun berkenaan dengan oper alih saham yang dimaksudkan dalam akta - akta tersebut diatas;

Bahwa perubahan - perubahan tersebut baru diketahui oleh para Penggugat setelah Tergugat I menjual dan/atau mengalihkan sebagian aset PT. Golden Hui berupa barang bergerak, berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya selaku DIREKTUR UTAMA berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 31 tanggal 05 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.6) tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengklarifikasikan kebenaran pembuatan akta - akta tersebut kepada Tergugat IV, yang kemudian Tergugat IV membenarkan adanya pembuatan akta - akta tersebut dan dibuat berdasarkan permintaan Tergugat I dan Tergugat II yang datang menghadap ke Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan para Penggugat terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat IV mengakui semua salinan akta - akta (vide BUKTI P.4, 5. dan 6) telah dibuat dan ditandatangani telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat IV tersebut maka terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam pembuatan dan penyalahgunaan akta - akta tersebut;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



Bahwa berdasarkan pada hal- hal tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah dilaporkan ke POLDA Jawa Tengah, sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. Pol LP/B/181/VIII/2005/Reskrim, tanggal 04 Agustus 2005 dan status Tergugat I, II dan III sudah diumumkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai berikut :

- a. No. Pol. : DPO/42/XII/2006/Reskrim tanggal 04 Desember 2006;
- b. No. Pol. : DPO/43/XII/2006/Reskrim tanggal 04 Desember 2006;
- c. No. Pol. : DPO/III/2007/Reskrim tanggal 11 Maret 2007;

(Bukti P.7, P.8, & P.9).

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT. Golden Hui berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2002 untuk membuat dan menandatangani Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan maupun Berita Acara yang kemudian diaktakan oleh Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam KUH Perdata, khususnya: Pasal 1797 KUH Perdata yang berbunyi :

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ;

Pasal 1801 KUH Perdata yang berbunyi :

Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan - perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian - kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian - kelalaian bagi seorang yang dengan cuma - cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seseorang yang untuk itu menerima upah;

Pasal 1802 KUH Perdata yang berbunyi :

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si Pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa;

Maka sudah sepatutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 30 tanggal 25 Juni 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Juni 2006, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 02 tanggal 08 Maret 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Juni 2006 dan Akta Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Nomor : 31 tanggal 05 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober 2002 dinyatakan TIDAK SAH dan CACAT HUKUM (vide BUKTI P.4, P.5, & P.6);

Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dalam perkara ini termasuk dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka, sebagai konsekuensi hukumnya para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh para Penggugat, secara tanggung renteng dan tunai;

Bahwa perbuatan para Tergugat telah mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian secara materiel dan immateriel, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiel, berupa :

- a. Mesin - mesin yang telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga bernilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- b. Biaya - biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat apabila tidak ada peristiwa hukum dalam perkara ini, sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriel, yaitu hilangnya kepercayaan Pihak Ketiga dan tercemarnya nama baik PT. Golden Hui sebagai Perusahaan Modal Asing yang mempunyai kredibilitas dan prospek usaha yang baik, sehingga perusahaan tidak berjalan sesuai maksud dan tujuan pendiriannya;

Kiranya Yth. Majelis Hakim setuju dan sependapat bahwa kerugian immateriel tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkret seperti halnya dengan kerugian materiel, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantinya maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian immateriel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materiel dan immateriel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam KUH Perdata, khususnya :

Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, dan Tergugat - IV sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat secara tanggung renteng, sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Untuk menjamin para Tergugat dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan juru sita di Pengadilan Negeri Semarang, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak Taman Kradenan Asri Blok H. 15 Rt. 03, Rw. XI, Kelurahan. Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Cemara Barat Dalam I/260, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Semarang;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Jomblangsari IV No. 9, Semarang;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Raya Karangjati No. 29, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Bahwa selain itu, untuk mencegah para Tergugat akan mengalihkan hak kepemilikan aset perusahaan PT. Golden Hui, berupa barang tidak bergerak, maka para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita terlebih dahulu terhadap aset perusahaan tersebut yang akan diperincikan dalam permohonan tersendiri;

Bahwa agar sita yang telah diletakkan tersebut diatas tidak sia - sia, maka para Penggugat mohon agar Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini dinyatakan SAH dan BERHARGA;

Bahwa agar para Tergugat akan melaksanakan putusan perkara ini dengan sukarela dikemudian hari, maka para Tergugat sudah sepatutnya juga dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



Bahwa oleh karena semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam akta - akta (vide BUKTI P.4, 5, & 6) tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dengan alasan apapun, maka akta - akta tersebut tidak berlaku sah dan tidak mengikat Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, Akta - akta tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, sehingga Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 tanggal 03 Agustus 1998, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pengganti dan Notaris di Jakarta, H. Abdul Kadir Usman, bernama PURBANDARI, S.H. (vide BUKTI P.I) dinyatakan berlaku sah;

Bahwa dibatalkannya:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 30 tanggal 25 Juni 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.4);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 02 tanggal 08 Maret 2003, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.5);
- Akta Berita Acara Nomor : 31 tanggal 05 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (vide BUKTI P.6);

Maka para Tergugat harus mengembalikan status para Penggugat dalam kepemilikan dan kepengurusan PT. Golden Hui sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 tanggal 03 Agustus 1998, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pengganti dan Notaris di Jakarta, H. Abdul Kadir Usman, bernama PURBANDARI, S.H. (vide BUKTI P.I);

Bahwa dengan dibatalkannya akta - akta tersebut diatas, maka Tergugat IV sudah sepatutnya dihukum untuk menarik kembali akta - akta tersebut dari tangan Tergugat I, II dan III atau dari tangan pihak manapun yang memegang atau menyimpannya, hal ini untuk mencegah beredarnya akta - akta yang dibatalkan tersebut dan akan disalahgunakan oleh pihak tertentu;

Bahwa dengan dikembalikannya status hukum para Penggugat dalam PT. Golden Hui, selaku Pemegang Saham dan Pengurus, maka para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk menyerahkan kembali semua dokumen dan perijinan perusahaan PT. Golden Hui kepada para Penggugat selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan perkara ini dibacakan;



Bahwa para Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pihak yang menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Perlawanan/bantahan (uit voerbaar bij voerraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai, terdiri dari :
 1. Kerugian Materiel sebesar Rp. 3.050.000.000,- (tiga miliar lima puluh juta rupiah);
 2. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
- Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :
 1. Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak Taman Kradenan Asri Blok H. 15 Rt. 03, Rw. XI, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang;
 2. Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Cemara Barat Dalam I/260, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Semarang;
 3. Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Jomblangsari IV No. 9, Semarang;
 4. Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Raya Karangjati No. 29, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini;
- Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 4 tanggal 03 Agustus 1998, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pengganti dari Notaris di Jakarta, H. Abdul Kadir Usman, bernama PURBANDARI, S.H.



(BUKTI P.1), yang telah disahkan ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 07-28012.HT.01.01.Th.98 tertanggal 14 Desember 1998 (BUKTI P. 2), yang dibuat berdasarkan pada Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 38/IPMA/1998, dengan Nomor Proyek : 3319/3320-03-9518, tertanggal 17 Juli 1998 (BUKTI P. 3), tetap berlaku sesuai dan tanpa adanya perubahan;

- Menyatakan :
 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 30 tanggal 25 Juni 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (BUKTI P. 4);
 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui Nomor : 02 tanggal 08 Maret 2003, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (BUKTI P. 5);
 3. Akta Berita Acara Nomor : 31 tanggal 05 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H. (BUKTI P. 6);

Adalah TIDAK SAH dan DIBATALKAN DEMI HUKUM;

- Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berdasarkan akta-Akta yang dibatalkan tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi atau melaksanakannya;
- Menghukum Tergugat IV untuk menarik kembali semua akta-akta yang dibatalkan tersebut diatas dari tangan pihak manapun yang menyimpannya serta melaporkan pembatalannya kepada instansi yang berkaitan dengan pembatalan tersebut;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan seluruh surat berharga, dokumen perusahaan dan bukti kepemilikan aset perusahaan kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta instansi pemerintah terkait ataupun pihak lain yang berkepentingan terhadap PT. GOLDEN HUI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi dan Perlawanan atau Bantahan (UIT VOERBAAR BIJ VOERAAD);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Atau



Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 85/Pdt.G/2008/PN. SMG, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Ungaran (Kabupaten Semarang);
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) " Gugatan harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya" ;
 2. Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II alamat dan keberadaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diketahui baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan keberadaan Tergugat IV yaitu KIAGUS DAUD, S.H., Notaris di Kabupaten Semarang diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu beralamat di jalan raya Karangjati No. 29 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
 3. Bahwa dari keempat Tergugat, hanya Tergugat IV saja yang diketahui alamat dan keberadaannya yaitu di Kabupaten Semarang, maka seharusnya surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran (Kabupaten Semarang);
 4. Bahwa apabila ditinjau dari Actor Sequitur forum rei (Forum domisili), maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 85/Pdt. G/2008/PN. SMG, karena berdasarkan keberadaan dari para Tergugat yang diketahui keberadaannya adalah hanya Tergugat IV yaitu tinggal di Kabupaten Semarang, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Ungaran (Kabupaten Semarang);
- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II prematur (Exceptio Diloratoria).
 1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan, sebab sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan pengurus persero dan pemegang saham belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui untuk membatalkan akta-akta yang ada sebelumnya dan sekaligus mencabut Surat Kuasa dari pemegang saham yaitu LIU FANG JUNG dan LIU



CHIN HUI/Penggugat I yang diberikan kepada LIU I FUI Tergugat I untuk mengurus dan menjalankan kegiatan usaha PT. Golden Hui;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara perdata Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya No. 13/Pdt. G/2007/PN. SMG tanggal 22 Oktober 2007 hal. 28 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut "dan selama akta-akta yang dimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Tergugat I (LIU I FU) dan Tergugat II (NUR ANDAYANI) yang berhak mewakili kepentingan hukum PT. Golden Hui". Dengan demikian selama tidak dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membatalkan akta-akta yang ada sebelumnya sekaligus mencabut surat kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Tergugat I, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi prematur dan belum waktunya diajukan di Pengadilan;

- Keberadaan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas dan kabur (obscure libel) dalam Surat Kuasa yang dibuat Kuasa Hukumnya.

1. Bahwa Penggugat I/ LIU CHIN HUI beralamat di Indonesia tidak jelas dan hanya menyebutkan untuk sementara tinggal di Jakarta, padahal alamat asli dari Penggugat I adalah SHI JE RED No. 275 FONG SAN CITY, TAIWAN sehingga diindikasikan Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani di Taiwan dan kalau benar Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani di Taiwan, seharusnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Surat Kuasa tersebut dilegalisasi oleh KBRI atau KONJEN setempat;

2. Bahwa Penggugat II/TRI ASIH dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2008 dan atau di dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang, beralamat di Jalan Aialoka No. 3 RT/RW 01/07 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dan berdasarkan fakta yang Tergugat II dapatkan bahwa TRI ASIH terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2003 sudah tidak berdomisili di Jalan Aialoka No. 3 RT/RW 01/07 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, (Surat Keterangan terlampir), karena rumah tersebut oleh TRI ASIH sudah dijual kepada Bp. Jhony dan sekarang berfungsi sebagai gudang;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat II meragukan keaslian tanda tangan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2008;



4. Bahwa apabila benar para Penggugat dan atau salah satu dari para Penggugat tidak pernah memberikan tanda tangan dan atau memberikan kuasanya kepada LAW OFFICE MOH. DAUD HERMAN DAN ASSOCIATES yang beralamat di jalan P. Jayakarta No. 45 Blok D-6 Jakarta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, maka berdasarkan Pasal 256 RV, yang berbunyi "Tindakan wakil yang dilakukan dalam persidangan atas nama klien yang diwakilinya, sedangkan ia tidak mendapat kuasa dari yang diwakilinya, untuk itu akan menyebabkan berhentinya jalannya persidangan";
- Penggugat II/ TRI ASIH tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara No. 85/Pdt. G/2008/PN. SMG (Eksepsi diskualifikasi/Gemis aanhoedanigheid);
 1. Bahwa dalam akta pendirian PT. Golden Hui No. 4 tanggal 03 Agustus 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Jakarta bernama Pubandari, S.H. (Notaris pengganti dari H.A Kadir Usman, S.H.) (vide bukti P-1) dalam lembar ke 5 Bab Direksi Pasal 10 ayat (2), yang berbunyi "Para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), masing-masing untuk jangka waktu 3 tahun";
 2. Bahwa dengan telah berakhirnya jabatan direksi dari Penggugat II dan tidak diperpanjangnya jabatan tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka jabatan Penggugat II secara yuridis berakhir pada tanggal 03 Agustus 2001;
 3. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2002 ada pergantian Pemegang Saham yaitu dari : LIU, CHIH-MING, LIU, CHIN-HUI/Penggugat I dan TRI ASIH/Penggugat II berubah menjadi LIU, FANG-JUNG dan LIU, CHINH-MING dan TRI ASIH sebagai direksi dan LIU, CHIN-HUI/Penggugat I sebagai komisaris berubah menjadi LIU, FANG-JUNG dan LIU, CHIN-HUI/Penggugat I sebagai Direksi dan LIU, I-FU sebagai Komisaris;
 4. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, maka dibuatlah surat kuasa dari pemegang saham yaitu LIU, FANG-JUNG dan LIU, CHIN-HUI/Penggugat I yang diberikan kepada LIU I FU/ Tergugat I dengan disaksikan di kantor Notaris Publik CHEN CHI CHANG di Taiwan tertanggal 16 Oktober 2002. Surat Kuasa tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengurus dan menjalankan kegiatan usaha PT. Golden Hui dan baik perusahaan maupun pabrik (yang diakui Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya posita



angka 5) yang menyatakan "...Pengelolaan PT. Golden Hui pernah dikuasakan kepada Tergugat I berdasarkan pada kuasa tanggal 20 Juni 2002";

5. Bahwa dengan telah berubahnya susunan pemegang saham dan susunan pengurus persero yang tidak terdapat nama TRI ASIH, maka kedudukan hukum TRI ASIH dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur sehingga TRI ASIH/Penggugat II tidak mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini untuk berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat di dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonvensi ini;

Bahwa dengan telah digugatnya Penggugat Rekonvensi oleh para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil yang terperinci dalam :

Biaya pengacara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Biaya immateriil karena kehilangan nama baik dan kepercayaan dari pihak lain sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan para Tergugat Rekonvensi akan tidak memenuhi gugatan ini. Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat Rekonvensi yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Puri Eksekutif Blok A-1 No. 85 Puri Anjasmoro, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Bahwa oleh karena gugatan balas atau Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat Rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat-syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam tindak pendahuluan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan terhadap milik para Tergugat Rekonvensi yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Puri Eksekutif Blok A-1 No. 85 Puri Anjasmoro, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

II. Dalam pokok perkara :

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Puri Eksekutif Blok A-1 No. 85 Puri Anjasmoro, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Menyatakan menurut hukum para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan menurut hukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 85/Pdt.G/2008/PN. Smg. tanggal 16 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 83/Pdt/2009/PT. Smg tanggal 08 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 28 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Agustus 2009 sebagaimana ternyata akta permohonan kasasi No. 85/Pdt. G/2008/PN. Smg jo No. 26/Pdt.K/2009/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 26 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut :

A. Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima Eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II adalah tidak jelas/kabur mengenai eksepsi mana yang diterima;

1. Bahwa dapat diketahui dengan jelas, amar putusan majelis tingkat pertama pada bagian eksepsi yang berbunyi "menerima eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II" sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/ Termohon Kasasi II dalam jawabannya tidak hanya 1 (satu) eksepsi, melainkan terdiri dari beberapa eksepsi yang berlainan sifat dan materi hukumnya, yaitu :

a. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 85/Pdt. G/2008/PN. Smg,

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Ungaran (kabupaten Semarang);

- b. Eksepsi tentang gugatan Penggugat I/Pemohon Kasasi I dan Penggugat II/Pemohon Kasasi II premature (exception dilatoria);
- c. Eksepsi tentang keberadaan Penggugat I/Pemohon Kasasi I dan Penggugat II/Pemohon Kasasi II tidak jelas dan kabur (obscur libel) dalam surat kuasa yang dibuat kuasa hukumnya;
- d. Eksepsi tentang Penggugat II/Pemohon Kasasi II tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara No. 85/Pdt.G/2008/PN.Smg (eksepsi diskualifikasij gemis aanhoedanigheid) ;

Oleh karena itu dapat diketahui dengan jelas bahwa amar putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah sangat tidak jelas dan keliru tentang eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II mana yang diterimanya sebagai alasan dan dasar untuk menyatakan gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung karena eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi;

Bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama yang diperkuat majelis Hakim Tinggi tentang gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi premature dengan pertimbangannya pada halaman 32 dan 33 "Bahwa berita acara rapat untuk menentukan kepengurusan dan pengelolaan suatu 'PT' menempati kedudukan yang penting dalam mengatur kegiatan dan kehidupan PT, sehingga ketentuan keputusan rapat dalam rapat tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun kecuali oleh tindakan yang diambil berdasarkan keputusan dalam RUPS, oleh karena itu apabila ingin melakukan perubahan harus ditempuh prosedur sebagaimana diatur didalam AD 'PT' sebagai suatu perundang-undangan yang berlaku";

Pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama yang diperkuat majelis Hakim Tinggi tersebut jelas keliru dan salah serta bertentangan dengan ketentuan pasal 1872 KUH Perdata;

- B. Bahwa Majelis Hakim bertindak terlalu aktif melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara perdata/ menyimpang dan melebihi dari dalil yang dikemukakan oleh pihak berperkara.



1. Bahwa sesuai dan berdasarkan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama hal. 35 par-1 dan 2 putusan yang berbunyi : "...oleh karena itulah manakala dituntut pembatalan dari sejumlah akta berita acara rapat yang lahir karena adanya penyalahgunaan pemberian kuasa, namun malahan tidak dituntut status hukum dan kejelasan dari pemberian kuasa dimaksud, tentunya gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi menjadi kabur dan atau tidak jelas, sebab selama pemberian kuasa dimaksud belum dibatalkan maka tindakan para Tergugat/para Termohon Kasasi tetaplah sah, meskipun mereka harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang melampaui kuasanya";
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II tentang hal ini dipandang beralasan hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi";
Maka dapat diketahui bahwa majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Tinggi telah bertindak terlalu aktif dan menyimpang dari pada materi eksepsi dan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Tergugat II/ Termohon Kasasi II dalam jawabannya tersebut diatas, dengan pengertian majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Tinggi telah menggunakan kebebasannya untuk kepentingan lain dari maksud dan tujuan dari pemberian kekuasaan tersebut sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (lihat pasal 1);
2. Bahwa adapun penyimpangan majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Tinggi yang telah mengabulkan dan menguatkan eksepsi tentang "gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi kabur dan atau tidak jelas" dan putusan yang pada kenyataannya tidak pernah diajukan Tergugat II/Termohon Kasasi II dalam jawaban atau dupliknya, hal ini tidak dapat diterima dengan alasan apapun;
3. Bahwa pertimbangan dan putusan majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi bertentangan dengan asas hukum (Hakim bersifat pasif) yang terdapat dalam putusan MARI No. 339 K/Sip/1970, dengan abstraksi hukum sebagai berikut "putusan yang menyimpang dari isi tuntutan baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan harus DIBATALKAN". Oleh

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



karenanya putusan majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan majelis Hakim Tinggi adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

4. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat mohon kepada yang terhormat majelis Hakim Agung dalam perkara a quo berkenan untuk mempertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya;

C. Adanya kesalahan-kesalahan majelis Hakim dalam pertimbangan maupun putusannya yaitu kesalahan/kekeliruannya dalam menilai dan mempertimbangkan dalil atau bukti dari Tergugat II/Termohon Kasasi II secara bebas atau sepihak (tidak memenuhi rasa keadilan hukum);

1. Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi telah salah dalam menilai atau menafsirkan batas kewenangan pemberian kuasa oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I telah diketahuinya hanya untuk mengelola PT. Golden Hui (tidak termasuk melaksanakan RUPS untuk mengubah susunan pengurus dan/atau oper alih saham perusahaan), maka dengan adanya RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi untuk mengubah susunan pengurus dan oper alih saham perusahaan tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi seharusnya tindakan para Tergugat/para Termohon Kasasi tersebut adalah termasuk dan dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yaitu telah melampaui batas kewenangan sesuai surat kuasa tersebut;
2. Majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menilai atau menafsirkan pemberian, bahwa surat kuasa yang diterima Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk mengelola PT. Golden Hui dapat dipergunakan untuk melakukan semua perbuatan hukum tanpa ada batasan hingga RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan para Penggugat/para Pemohon Kasasi dianggap sah, sehingga majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mengharuskan surat kuasa yang dimaksudkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I tersebut juga harus dituntut pembatalannya berkenaan dengan keabsahan dan status hukum pemberian kuasa tersebut;
3. Majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menilai atau menafsirkan alasan, dasar hukum dan objek yang menjadi pokok perkara yaitu :



- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 30 tanggal 25 Juni 2002 (bukti P-5);
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 02 tanggal 08 Maret 2003 (bukti P-6);
- c. Akta Berita Acara No. 31 tanggal 05 Maret 2005 (bukti P-7)

Semuanya dibuat oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi IV berdasarkan permintaan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II (lihat Bukti P-8), yang dimohonkan untuk dibatalkan demi hukum karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dengan berpatokan kepada kekuasaan pada surat kuasa untuk mengelola PT. Golden Hui, Tergugat I/Termohon Kasasi I telah mengartikan kata-kata mengelola secara luas, padahal kata-kata 'mengelola' tidak termasuk untuk mengalihkan atau menjaminkan aset-aset dengan pengertian mengelola bertujuan untuk menjalankan perusahaan agar mendapatkan keuntungan sedangkan mengalihkan aset berarti merugikan Pemohon Kasasi I, oleh karena itu Tergugat I/Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyimpang atau melampaui batas kekuasaan yang diterimanya dari Pemohon Kasasi I;

4. Majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menilai atau menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya hubungan hukum yang erat antara Penggugat I dan II/Pemohon Kasasi I dan II dengan para Tergugat/para Termohon Kasasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap mereka (lih. hal-34, par. 1 putusan), hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi;
5. Bahwa majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menilai dan menafsirkan sikap Tergugat IV/Termohon Kasasi IV dalam pokok perkara yang menyimpulkan bahwa Tergugat IV/Termohon Kasasi IV adalah selaku NOTARIS dan yang bersangkutan tidak mengajukan sesuatu keberatan apapun atas diajukannya gugatan ini, karena pada kenyataannya Tergugat IV/Termohon Kasasi IV sudah memberi penjelasan tertulis sesuai bukti P-8 yang membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II sehingga Tergugat IV/Termohon Kasasi IV akan tunduk dan patuh kepada putusan majelis Hakim dalam perkara a quo;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



6. Majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menilai dan menafsirkan hubungan hukum antara pemberi kuasa untuk mengelola PT. Golden Hui dengan pembatalan akta-akta otentik (bukti P-5,6 dan 7) yang dibuat secara melawan hukum yang tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara;
7. Bahwa para Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo berkenan untuk mempertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya;
- D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi tidak menilai dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi, melainkan hanya menilai dan mempertimbangkan bukti dari Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tidak seimbang.

Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi (bukti P-5, 6, 7 dan 8) dan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I telah melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar PT. Golden Hui sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 30 tanggal 25 Juni 2002 yang dibuat oleh Termohon Kasasi IV incasu Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H., berdasarkan surat kuasa untuk mengelola perusahaan tersebut diatas (bukti T-II. 4 dan 5);
2. Bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I kembali melakukan perubahan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 02 tanggal 08 Maret 2003 yang dibuat oleh Termohon Kasasi IV incasu Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H., berdasarkan surat kuasa untuk mengelola perusahaan tersebut diatas (bukti T-II. 4 dan 5); Sehingga tampak jelas penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I sebagaimana dimaksudkan oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi;

Bahwa karena majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi tidak mau menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/para Pemohon Kasasi secara seimbang dan objektif, sehingga tindakan majelis Hakim tingkat pertama yang diperkuat majelis Hakim Tinggi termasuk dan dapat dikategorikan sebagai



perbuatan yang menyalahi hukum yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 1 "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia";

E. Pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Tinggi bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Bahwa materi pokok dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan dalam perkara dibawah register No. 13/Pdt. G/2007/PN. Smg dan telah diputus pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2007 dengan amar putusan "gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Bukti T-II. 2);
2. Bahwa pertimbangan majelis Hakim tersebut diatas yang menjadi alasan dan dasar putusnya adalah Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama PT. Golden Hui mengajukan gugatan dalam perkara tersebut, sehingga para Penggugat/para Pemohon Kasasi mengulangnya sesuai petunjuk majelis Hakim tingkat pertama, yakni mengajukan gugatan dalam perkara ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri (bukan untuk dan atas nama PT. Golden Hui);
3. Bahwa tanpa disangka-sangka ternyata gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi masih dinyatakan tidak dapat diterima dengan versi pertimbangan yang lain yang tidak dikemukakan oleh Tergugat /Termohon Kasasi I ataupun tidak pernah diungkapkan dalam persidangan perkara sebelumnya;
4. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada fakta hukum yang dihadapi Penggugat/Pemohon Kasasi dalam berupaya mencari keadilan hukum di Negara Republik Indonesia yang demokrasi dan berdasarkan hukum bukan Negara Kekuasaan/Sosialis telah merasa sangat kecewa terhadap tidak adanya perlindungan hukum terhadap investasi yang telah ditempatkan di PT. Golden Hui yang telah memakan waktu dan biaya namun belum mendapatkan adanya kepastian dan perlindungan hukum yang sangat diharapkan;
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi dalam perkara a quo adalah

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



jelas-jelas sangat bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "(1) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, (3) ... dst";

Bahwa oleh karena itu tindakan majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi telah melalaikan kewajiban hukumnya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 5 UU No.4 Tahun 2004 "(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";

Bahwa karena adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Tinggi dalam pertimbangan ataupun putusannya, maka Majelis Hakim Agung berwenang untuk membatalkannya dan mengadili pokok perkara a quo sesuai dengan pertimbangan dan amar putusannya sendiri, oleh karena itu para Penggugat/para Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II mengenai pokok perkara adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi II haruslah ditolak atau setidaknya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Bahwa terbukti pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi tidak jelas sehingga putusan Majelis Hakim Tinggi HARUS DIBATALKAN DEMI TEGAKNYA HUKUM sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bahwa kedudukan, status dan kapasitas hukum Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II sebagaimana dapat dilihat pada akta pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 03 Agustus 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pengganti dari Notaris di Jakarta H. Abdul Kadir Usman, bernama Purbandari, S.H., (bukti P-1);
4. Bahwa kedudukan, status dan kapasitas hukum Tergugat I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III sebagaimana dapat dilihat dari Daftar

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010



Pencarian Orang (DPO) No. Pol. DPO/42/XII/2006/Reskrim tertanggal 04 Desember 2006, Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol. DPO/43/XII/2006/ Reskrim tertanggal 04 Desember 2006, dan Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol. DPO/11/III/2007/Reskrim tertanggal 12 Maret 2007, yang hingga diajukannya memori kasasi ini Tergugat I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III MASIH DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA JATENG, oleh karena itu para Penggugat/para Pemohon Kasasi mohon kepada yth. Majelis Hakim Agung agar mempertimbangkan dalil para Penggugat/para Pemohon Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya;

5. Adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi sebagaimana dapat dilihat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 30 tanggal 25 Juni 2002 (bukti P-5), Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 02 tanggal 08 Maret 2003, Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Hui No. 02 tanggal 08 Maret 2003, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Hui tertanggal 28 Pebruari 2003, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-18731.HT.01.04 TH. 2002 tertanggal 27 September 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Termohon Kasasi IV incasu Notaris di Kabupaten Semarang, Kiagus Daud, S.H., (bukti P-6) ADALAH MENYIMPANG DAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN YANG DIBERIKAN PARA PEMOHON KASASI BERDASARKAN SURAT KUASA ADALAH TIDAK SAH;
6. Bahwa terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I sebagaimana dapat dilihat pada batas kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai surat kuasa yang dimaksudkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II, sehingga para Tergugat/para Termohon Kasasi harus dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap semua perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut;
7. Bahwa adanya hubungan yang erat dan serasi antara posita dan petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;



8. Bahwa pembatalan akta-akta otentik (bukti P-5, 6, dan 7) adalah konsekuensi hukum dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi, oleh karenanya gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dapat dikabulkan dengan segala konsekuensi hukum lainnya;
9. Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi harus dibatalkan demi tegaknya hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara ini dengan pertimbangan dan putusnya sendiri, maka Pemohon Kasasi mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Kasasi ini dapat dipertimbangkan oleh Yth. Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung terutama yang menyangkut pemberian kuasa kepada Tergugat I berdasarkan kuasa tanggal 20 Juni 2002, yang dijadikan alasan adanya perbuatan melawan hukum yang diuraikan dalam posita gugatan akan tetapi dalam petitum tidak menyinggung sama sekali, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat : LIU CHIN HUI dan kawan tersebut adalah tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. LIU CHIN HUI dan 2. NY. TRI ASIH tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH., MH.
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

K e t u a :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.489.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2010